



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib penyelenggaraan pesta demokrasi dalam rangka pemilihan Kepala Desa secara serentak atau bergelombang atau antarwaktu, perlu mengatur tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak sesuai lagi dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah

- Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA
dan
BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
5. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
6. Desa adalah desa-desa dalam wilayah Kabupaten Sikka.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Pemusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang selanjutnya disebut Musyawarah pemilihan Kepala Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD, perangkat desa, kepala dusun, dan lembaga kemasyarakatan untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan serentak satu kali atau bergelombang atau antarwaktu.
11. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemilihan kepala desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua desa dalam wilayah Kabupaten Sikka.
12. Pemilihan Kepala Desa Bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk seluruh desa di wilayah Kabupaten Sikka dalam dua atau tiga gelombang yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
13. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah pemilihan kepala desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya

disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa Terpilih yang telah ditetapkan oleh BPD.
19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk desa setempat.
25. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, dan/atau kemampuan, dan/atau kepemimpinan.
26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
27. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
28. Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa adalah tim yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh rangkaian proses pemilihan Kepala Desa.

29. Pemantau Pemilihan Kepala Desa adalah aktifitas memantau proses tahapan-tahapan pemilihan Kepala Desa dengan cara mengumpulkan data, temuan dan informasi mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat atau organisasi independen dan non partisan.
30. Hari adalah Hari Kerja.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa meliputi:

- a. pemilihan Kepala Desa serentak satu kali atau bergelombang; dan
- b. pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak satu kali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Sikka.
- (2) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa karena penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak satu kali atau bergelombang atau pemilihan Kepala Desa antarwaktu, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dipilih secara demokratis dari calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dengan berdasarkan asas:
 - a. langsung;
 - b. umum;
 - c. bebas;
 - d. rahasia;
 - e. jujur; dan
 - f. adil.
- (2) Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berarti pemilih dalam memberikan suaranya tidak boleh diwakilkan.
- (3) Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berarti pemilihan berlaku menyeluruh bagi semua penduduk desa bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berarti pemilih memiliki kebebasan untuk menetapkan pilihannya sendiri berdasarkan hati nuraninya tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
- (5) Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berarti suara yang diberikan oleh pemilih pada tempat pemungutan suara hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri.
- (6) Jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berarti bahwa pemilihan Kepala Desa harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memastikan bahwa dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa, panitia pemilihan, tim pengawas, pemerintah, calon Kepala Desa, dan pemilih serta semua pihak yang terlibat, tidak melakukan kecurangan.
- (7) Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berarti dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, setiap pemilih dan calon Kepala Desa yang akan dipilih, mendapat perlakuan yang sama tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap pemilih atau calon Kepala Desa tertentu.
- (8) Apabila sumber daya memungkinkan pemilihan Kepala Desa dapat dilakukan dengan metode e-voting.

- (9) Pemilihan Kepala Desa dengan e-voting diatur oleh Bupati.

Bagian Kedua

Tahapan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
- a) persiapan;
 - b) pencalonan;
 - c) pemungutan suara; dan
 - d) penetapan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan di desa dan kabupaten.
- (3) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas kegiatan:
- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan;
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia; dan
 - f. dalam hal tidak ada pemberitahuan BPD dan/atau pembentukan panitia pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, Camat atas nama Bupati berkewajiban memfasilitasi proses pembentukan panitia pemilihan.
- (4) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas kegiatan:
- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua

- puluh) hari;
 - c. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
 - d. penetapan DPT untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - e. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
 - f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (5) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kegiatan:
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
 - c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (6) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas kegiatan:
- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
 - c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD; dan
 - d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PANITIA PEMILIHAN DAN TIM PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Panitia Pemilihan

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan kabupaten.
- (2) Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan;

- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKPD terkait tingkat kabupaten dan kecamatan.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa, dibentuk panitia pemilihan oleh BPD.
- (2) BPD mengadakan rapat bersama pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk membentuk panitia pemilihan.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Jumlah personil panitia pemilihan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang, dan berjumlah ganjil.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan hasil musyawarah dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 9

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - d. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - e. menetapkan tata tertib, tata cara pencalonan dan pemilihan Kepala Desa;
 - f. menetapkan jadwal pencalonan dan pemilihan Kepala Desa;

- g. menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
 - h. melakukan penelitian persyaratan bakal calon Kepala Desa;
 - i. mengumumkan nama-nama bakal calon dan calon yang berhak dipilih.
 - j. melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan DPS maupun DPT;
 - k. memfasilitasi pembuatan TPS;
 - l. melaksanakan pemungutan suara;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - o. menetapkan jadwal dan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - p. membuat berita acara pemilihan;
 - q. menetapkan calon Kepala Desa; dan
 - r. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD.
- (2) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, panitia pemilihan dapat mengangkat petugas pemungutan suara pada setiap TPS.
- (3) Jumlah petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 5 (lima) orang untuk setiap TPS.
- (4) Sebelum melaksanakan tugas, panitia pemilihan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua BPD.
- (5) Sumpah/janji panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
- “Demi Allah saya bersumpah/berjanji:
- Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota panitia pemilihan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi dan golongan”.

Bagian Kedua
Tim Pengawas
Pasal 10

- (1) Bupati membentuk tim pengawas tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim pengawas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur forum koordinasi pimpinan daerah, anggota DPRD, akademisi, LSM, dan pers.
- (3) Tim pengawas kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur forum koordinasi tingkat kecamatan dan unsur lain yang dipandang perlu.
- (4) Jumlah Tim pengawas tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan, berjumlah ganjil.
- (5) Tim pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan memberikan masukan kepada Bupati untuk pengambilan keputusan.

Bagian Ketiga
Pemantau Pemilihan Kepala Desa
Pasal 11

- (1) Proses pemilihan Kepala Desa dapat dipantau oleh individu, kelompok masyarakat atau organisasi independen dan non partisan.
- (2) Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendaftarkan diri pada panitia pemilihan.
- (3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran serta kode etik pemantau pemilihan Kepala Desa diatur oleh Bupati.

Bagian Keempat
Penggantian dan Pembubaran Panitia Pemilihan
Pasal 12

- (1) Apabila diantara anggota panitia pemilihan berhenti, maka diganti dari unsur yang sama dari anggota panitia yang telah diberhentikan, dan dituangkan dalam keputusan BPD.
- (2) Anggota panitia pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.

- (3) Anggota panitia pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban; dan/atau
 - d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Panitia pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah selesai melaksanakan tugasnya.
- (2) Pembubaran panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

BAB V

PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 14

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Untuk terdaftar sebagai pemilih, panitia pemilihan melakukan pendaftaran pemilih.
- (3) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam daftar pemilih dan diberikan tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftar.
- (4) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari, selanjutnya ditetapkan menjadi DPS.
- (5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin;
 - b. secara nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa bersangkutan, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan penduduk.

- (6) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 15

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa oleh panitia pemilihan.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilih sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih yang telah dimutakhirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 16

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 18

- (1) Pemilih yang belum terdaftar secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan melalui ketua rukun tetangga atau kepala dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 19

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 20

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.

Pasal 21

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diumumkan ditempat yang strategis dan mudah dijangkau di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 22

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 23

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 24

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah.
- (2) Dalam hal ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan menuliskan catatan pada kolom keterangan "meninggal dunia" dalam DPT yang sudah disahkan.

Bagian Kedua
Pendaftaran Calon
Pasal 25

- (1) Untuk mendaftarkan diri menjadi calon Kepala Desa, wajib memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dibuktikan dengan KTP, dan Kartu Keluarga (KK);
 - h. tidak sedang ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari dokter pemerintah;
 - l. tidak terlibat penyalahgunaan narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - m. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepolisian;
 - n. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara atau tidak secara berturut-turut;

- o. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
- p. mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan dan dikenal oleh masyarakat di desa yang bersangkutan;
- q. bagi Pegawai Negeri Sipil harus melampirkan surat izin dari pejabat pembina kepegawaian;
- r. bagi anggota TNI/Polri atau pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, harus melampirkan surat izin untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa dari atasannya sesuai peraturan perundang-undangan;
- s. bagi Kepala Desa dan anggota BPD melampirkan surat izin dari Bupati;
- t. bagi perangkat desa melampirkan surat izin dari Kepala Desa;
- u. bagi Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa, perangkat desa, dan anggota BPD harus melampirkan surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Kabupaten;
- v. bagi Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai bakal calon wajib mengajukan permohonan cuti kepada Bupati sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa terpilih; dan
- w. surat pernyataan bermeterai akan kebenaran persyaratan administrasi.

Pasal 26

- (1) Dalam hal melakukan penjaringan bakal calon, panitia pemilihan melaksanakan tahapan sebagai berikut:
 - a. mengumumkan waktu penjaringan pendaftaran bakal calon Kepala Desa yang dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari;
 - b. pemenuhan persyaratan bakal calon 7 (tujuh) hari;
 - c. verifikasi dan penelitian berkas hasil penjaringan 7 (tujuh) hari;
 - d. pemenuhan kekurangan/perbaikan kelengkapan berkas hasil verifikasi dan penelitian berkas 3 (tiga) hari; serta
 - e. penetapan bakal calon yang memenuhi persyaratan 3 (tiga) hari.
- (2) Dalam rangka penjaringan, bakal calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan secara tertulis, yang ditulis dengan tangan menggunakan tinta hitam dan bermeterai cukup yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada ketua panitia pemilihan dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. foto copy ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang

- berwenang;
- d. foto copy KTP dan KK yang dapat dilegalisir oleh Kepala Desa atau Camat atau pejabat yang berwenang;
 - e. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, obat-obat terlarang dari dokter pemerintah;
 - g. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
 - h. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;
 - j. surat izin dari pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan Polri, pegawai BUMN/BUMD;
 - k. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat kabupaten bagi Pegawai Negeri Sipil, kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD;
 - l. surat izin dari Bupati bagi Kepala Desa dan anggota BPD;
 - m. surat izin dari Kepala Desa bagi aparat desa;
 - n. pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh panitia pemilihan;
 - o. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
 - p. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
 - q. surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik;
 - r. dalam hal bakal calon Kepala Desa pernah menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik, harus melampirkan surat pernyataan pengunduran diri dari pengurus dan anggota partai politik, dengan dibuktikan surat pemberhentian sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik dari pengurus partai politik yang berwenang; dan
 - s. naskah tertulis visi dan misi serta program kerja.
- (4) Surat permohonan dan lampiran berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh panitia pemilihan kepada BPD.

Bagian Ketiga

Penyaringan Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 27

- (1) Panitia pemilihan melakukan penyaringan melalui penelitian terhadap persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) yang meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan,

serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.

- (2) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat, dan masyarakat dapat memberikan masukan.
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan dan tim pengawas.

Pasal 28

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 29

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah kabupaten.

Pasal 30

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) lebih dari 5 (lima) orang, panitia melalui Camat mengajukan usul uji kompetensi terhadap bakal calon kepada Bupati.
- (2) Pengajuan usul uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari setelah berakhirnya masa pendaftaran.
- (3) Uji kompetensi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui ujian tertulis dan wawancara.
- (4) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan kriteria serta standar kelulusan calon Kepala Desa peserta uji kompetensi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

BAB VI

KETENTUAN CALON DARI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 32

- (1) Kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan cuti kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, diberi cuti oleh Bupati sejak ditetapkannya sebagai calon sampai dengan selesai pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Dalam hal Kepala Desa menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 33

- (1) Perangkat desa yang akan mencalonkan diri harus terlebih dahulu mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa.
- (2) Berdasarkan permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perangkat desa yang akan mencalonkan diri, diberi cuti oleh Kepala Desa sejak ditetapkannya sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Dalam hal perangkat desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tugas perangkat desa bersangkutan dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 34

Dalam hal Kepala Desa dan perangkat desa sama-sama mencalonkan diri maka cuti perangkat desa diberikan oleh penjabat Kepala Desa.

BAB VII
KETENTUAN CALON KEPALA DESA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL/TNI/POLRI
DAN KARYAWAN BUMN/BUMD

Pasal 35

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 36

- (1) TNI/Polri yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mendapatkan izin tertulis dari atasannya.
- (2) Dalam hal TNI/Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan dan/atau kesatuannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai anggota TNI/Polri atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Karyawan BUMN/BUMD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mendapatkan izin tertulis dari pimpinannya.
- (2) Dalam hal karyawan BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya pada BUMN/BUMD selama menjadi Kepala Desa atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KAMPANYE, LARANGAN KAMPANYE, DAN MASA TENANG

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Kampanye

Pasal 38

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon Kepala Desa untuk menyampaikan program atau visi dan misi yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
- (2) Panitia pemilihan menetapkan tanda gambar berupa nomor urut, nama, dan foto calon Kepala Desa.

- (3) Penetapan nomor urut dilakukan dengan diundi sesuai jumlah calon Kepala Desa.
- (4) Kampanye dilaksanakan setelah pengumuman penetapan calon Kepala Desa.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemasangan foto calon Kepala Desa dan alat peraga di tempat kampanye atau tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
 - b. tatap muka atau pertemuan terbatas;
 - c. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat; dan/atau
 - d. debat calon Kepala Desa.

Pasal 39

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh calon Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemasangan foto calon di lingkungan kantor desa dan di lingkungan tempat pemungutan suara dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pelaksanaan kampanye dialogis dan debat calon Kepala Desa dipandu oleh ketua atau anggota panitia pemilihan yang ditunjuk;
 - c. materi kampanye dialogis merupakan pemaparan program-program kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - d. pelaksanaan kampanye dialogis bertempat di balai desa atau tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
 - e. pelaksanaan kampanye dialogis dan pemasangan foto calon berakhir paling lama pada pukul 18.00 Wita;
 - f. pelaksanaan penyampaian program kerja dalam kampanye dialogis diatur melalui undian oleh panitia pemilihan; dan
 - g. debat antar calon Kepala Desa dilaksanakan satu kali.
- (2) Pelaksanaan kampanye para calon diatur oleh panitia pemilihan melalui tata tertib kampanye.
- (3) Masa kampanye harus selesai paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- (4) Tata tertib kampanye ditetapkan oleh panitia pemilihan, memuat ketentuan paling sedikit:
 - a. waktu dan tempat;
 - b. materi dan naskah kampanye;
 - c. bentuk kampanye;
 - d. larangan-larangan dalam kampanye;
 - e. kesopanan; dan
 - f. keamanan dan ketertiban.
- (5) Waktu dan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, hanya dapat dilakukan pada siang hari, sampai pada jam 17.00 Wita.
- (6) Biaya pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada calon Kepala Desa.

Bagian Kedua
Larangan Kampanye

Pasal 40

Dalam pelaksanaan kampanye, calon Kepala Desa atau tim kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Desa yang lain;
- c. menghasut atau mengadu domba, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat;
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambilalih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j. melakukan kampanye dalam masa tenang.
- k. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan
- l. mengikutsertakan Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI dan Polri, Kepala Desa, perangkat desa dan/atau anggota BPD.

Pasal 41

- (1) Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, dan anggota Polri, dan Kepala Desa, perangkat desa dan anggota BPD dilarang menjadi juru kampanye dalam pemilihan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila yang bersangkutan menjadi calon Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih.

Bagian Ketiga

Masa Tenang

Pasal 42

Masa tenang dimulai terhitung sejak hari terakhir masa kampanye pukul 18.00 wita selama 3 (tiga) hari sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara.

BAB IX

PEMILIHAN CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pemungutan Suara

Pasal 43

- (1) Setelah panitia pemilihan menetapkan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Panitia pemilihan mengumumkan kepada masyarakat mengenai tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 44

Pemilihan calon Kepala Desa dihadiri oleh BPD, panitia pemilihan, calon kepala desa, unsur pimpinan kecamatan, tim pengawas kabupaten dan saksi masing-masing calon dengan menyerahkan surat mandat pada panitia pemilihan.

Pasal 45

- (1) Seorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon.
- (2) Pemilih yang berhalangan hadir, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.
- (3) Untuk menghindari terjadinya pemilih yang diwakilkan, maka setiap pemilih diwajibkan memperlihatkan surat panggilan pemungutan suara untuk menghindari pemilih ganda.

Pasal 46

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan menyediakan:
 - a. papan pengumuman yang memuat nama-nama calon Kepala Desa;
 - b. surat suara yang memuat foto calon Kepala Desa yang telah ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan;

- c. kotak suara dalam keadaan terkunci;
 - d. bilik suara;
 - e. alat pencoblos; dan
 - f. papan tulis.
- (2) Bentuk dan model surat suara ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 47

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan.
- (2) Setelah mengunci dan menyegel kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

Pasal 48

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh panitia pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak menyerahkan kembali surat suara yang rusak atau cacat kepada panitia pemilihan dan diganti dengan surat suara yang baru.
- (3) Penggantian surat suara yang baru harus dibuka dan diteliti panitia pemilihan sebelum diserahkan kepada pemilih.
- (4) Penggantian surat suara hanya dapat dilakukan 2 (dua) kali.

Pasal 49

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak suaranya.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru, setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada panitia pemilihan dan hanya diberi kesempatan 1 (satu) kali.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.

- (5) Pemilih yang sakit dan penyandang cacat yang akan memberikan hak suaranya didampingi oleh keluarga, saksi atau petugas pemungutan suara.

Pasal 50

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pemungutan suara berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara berlangsung, para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.
- (4) Untuk menjamin terselenggaranya pemilihan yang demokratis, masing-masing calon dapat menunjuk saksi untuk menyaksikan jalannya pemungutan suara.

Bagian Kedua

Penghitungan Suara

Pasal 51

- (1) Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya, panitia pemilihan meminta kepada masing-masing calon untuk menugaskan 1 (satu) orang pemilih sebagai saksi dalam penghitungan suara.
- (2) Dalam hal calon tidak menunjuk saksi, tidak mengurangi keabsahan hasil pemilihan Kepala Desa.

Pasal 52

- (1) Panitia pemilihan membuka kotak suara untuk menghitung surat suara.
- (2) Setiap lembar surat suara diambil dan diteliti untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih.
- (3) Panitia pemilihan membaca dan menyebutkan nama calon yang mendapat suara serta mencatatnya di format rekapan yang telah disiapkan panitia kabupaten dan dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 53

Suara pemilih dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat foto calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

Pasal 54

- (1) Suara pemilih dinyatakan tidak sah, apabila:
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan;
 - b. tidak terdapat tanda tangan ketua panitia dan stempel panitia pemilihan;
 - c. memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih;
 - e. mencoblos tidak tepat pada kotak foto yang disediakan; dan/atau
 - f. mencoblos tidak menggunakan alat coblos yang disediakan panitia.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada pemilih sebelum perhitungan suara dilakukan.

Pasal 55

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan sekurang-kurangnya

- 2 (dua) anggota panitia pemilihan.
- (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon, panitia pemilihan, BPD, pengawas, dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
 - (6) Calon dan penduduk desa melalui saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh panitia pemilihan apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan.
 - (7) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon atau penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diterima, panitia pemilihan seketika itu juga mengadakan pembetulan.
 - (8) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh calon atau saksi calon.
 - (9) Panitia pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
 - (10) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
 - (11) Panitia pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 56

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan yaitu:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. saksi calon, panitia, pengawas, dan penduduk desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;

- d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Hasil penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan merupakan lampiran bagi penetapan pemenang pemilihan Kepala Desa.

Pasal 57

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan, bencana alam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Pasal 58

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah TPS perolehan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 59

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

BAB X

PENETAPAN

Pasal 60

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD menetapkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa terpilih dan menyampaikan kepada Bupati.

- (3) Apabila BPD tidak menetapkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka penetapan calon dilakukan oleh Camat.
- (4) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa dengan keputusan Bupati.

BAB XI PELANTIKAN

Pasal 61

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
“Demi Allah/Tuhan,
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Kepala Desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan dan melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- (5) Sebelum mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa terpilih dapat dilakukan sumpah adat.

Pasal 62

Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian dinas upacara besar (PDUB) warna putih.

Pasal 63

- (1) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan pada akhir masa jabatan Kepala Desa sebelumnya atau pada waktu yang ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (2) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena beberapa alasan yang dapat

dipertanggungjawabkan, maka dapat ditunda paling lama 1 (satu) bulan, dan Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa untuk melaksanakan tugas Kepala Desa sampai pelantikan Kepala Desa baru.

- (3) Tata cara pelantikan Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 64

- (1) Masa jabatan Kepala Desa selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa.
- (4) Apabila Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, maka Kepala Desa yang bersangkutan dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB XII

PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 65

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh calon yang berhak dipilih kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan Kepala Desa.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang memengaruhi terpilihnya calon Kepala Desa yang disertai bukti.
- (3) Bupati memerintahkan tim pengawas untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pengawas terbukti terdapat penyimpangan, dapat dilakukan penghitungan ulang surat suara.
- (5) Penghitungan ulang hanya dapat dilakukan untuk TPS tempat diajukan keberatan.
- (6) Apabila keberatan tidak terbukti maka Bupati menetapkan calon terpilih menjadi Kepala Desa dengan keputusan Bupati

BAB XIII
KETENTUAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
Pasal 66

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun, dipilih Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah pemilihan Kepala Desa.
- (2) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
- (4) Persyaratan calon Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai persyaratan calon Kepala Desa definitif.
- (5) Musyawarah pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (6) Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 67

Musyawarah pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. Sebelum penyelenggaraan musyawarah pemilihan Kepala Desa antarwaktu, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu dengan beban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) oleh panitia pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;

5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon untuk diusulkan kepada BPD dan ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh ketua BPD dan dihadiri oleh unsur dari anggota BPD, perangkat desa, dan lembaga kemasyarakatan;
 2. Setiap peserta musyawarah pemilihan Kepala Desa antarwaktu mempunyai hak suara dalam pemilihan tersebut ;
 3. Musyawarah pemilihan Kepala Desa antarwaktu sekurang-kurangnya dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ dari total jumlah peserta musyawarah;
 4. Apabila pada waktu yang ditentukan jumlah peserta musyawarah pemilihan Kepala Desa antarwaktu kurang dari $\frac{2}{3}$ maka musyawarah ditunda 1 (satu) jam berikutnya.
 5. Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d peserta jumlahnya belum memenuhi syarat maka rapat dapat di mulai dengan jumlah peserta 50 % tambah 1 (satu) yang hadir.
 6. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa antarwaktu dalam musyawarah pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara ;
 7. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa antarwaktu oleh BPD disampaikan kepada Bupati;
 8. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah pemilihan Kepala Desa antarwaktu dari BPD kepada Bupati dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan;
 9. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 10. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 68

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 dikenakan sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye.
- (2) Selain penghentian kampanye, calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, huruf b, dan huruf c, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon atau sebagai calon terpilih.

Pasal 69

Pelanggaran larangan dalam masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenakan sanksi berupa batalnya keikutsertaan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa.

BAB XV

KEBIJAKAN PENUNDAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 70

- (1) Kebijakan penundaan pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh:
 - a. Pemerintah; dan
 - b. Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan penundaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, karena pertimbangan yang bersifat nasional ditetapkan oleh menteri.
- (3) Kebijakan penundaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, karena pertimbangan situasi dan kondisional daerah yang belum memungkinkan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa, ditetapkan oleh Bupati dengan pemberitahuan kepada DPRD.
- (4) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah.

BAB XVI
PEMBIAYAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 71

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.
- (3) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah desa dibebankan pada APBDesa.
- (5) Panitia pemilihan tidak dapat membebankan biaya pemilihan Kepala Desa kepada calon Kepala Desa kecuali biaya kampanye.

BAB XVII
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 72

- (1) Kepala Desa berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 73

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan atau dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 74

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tidak diberikan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya.

Pasal 75

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diberhentikan oleh Bupati berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 76

- (1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 77

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 78

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari lingkup Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 79

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa antarwaktu.

BAB XVIII

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 80

- (1) Pengangkatan penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 81

Hak, wewenang, dan kewajiban penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa.

BAB XIX

PEMBINAAN KEPALA DESA

Pasal 82

- (1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa berupa fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 83

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan.

BAB XX
TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA
Pasal 84

- (1) Tindakan penyidikan terhadap kepala desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan/atau
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan korupsi, narkoba, terorisme yang diancam dengan pidana lebih dari 5 (lima) tahun penjara.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Bupati memberikan persetujuan tertulis penyidikan terhadap Kepala Desa, paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya pemberitahuan dari atasan penyidik.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 85

- (1) Kepala Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan.
- (2) Bagi Kepala Desa yang masa jabatannya belum berakhir pada saat penetapan pemilihan Kepala Desa gelombang III (tiga) dapat diberhentikan dari jabatan dan diberikan penghasilan tetap secara penuh sampai akhir masa jabatannya.

Pasal 86

Bagi desa yang Kepala Desanya dijabat oleh pejabat Kepala Desa, dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini harus segera melaksanakan pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 87

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah

Nomor 7 Seri D Nomor 6, Tambahan Lambaran Daerah Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Tata Cara Pemberhentian Kepala Desa yang masa jabatannya belum berakhir karena pemilihan gelombang III (tiga) diatur oleh Bupati.

Pasal 88

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 24 Juli 2015

BUPATI SIKKA,

CAP.TTD.

YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 28 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,

CAP.TTD.

VALENTINUS SILI TUPEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2015 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 03

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



IMANUEL MABIKAFOLA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Pengaturan tentang pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa merupakan pedoman bagi desa dalam memilih seorang pimpinan yang diharapkan mampu menjadi pengayom, pembimbing, dan perekat masyarakat desa yang dipilih secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil dan demokratis.

Kepala Desa mempunyai peranan strategis dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, maka kepemimpinan Kepala Desa yang lahir dari pilihan masyarakat, akan sangat menentukan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang pada akhirnya akan menjadi faktor pendukung yang juga menentukan keberhasilan pembangunan desa dan daerah.

Untuk mendukung upaya pencapaian tujuan itu, perlu diatur mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa dengan Peraturan Daerah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal usul yang bersifat istimewa. Negara Kesatuan Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah yang bersifat istimewa tersebut dengan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak asal usul

daerah tersebut. Bagi Desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Otonomi yang dimiliki oleh Desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Sutardjo Kartohadikoesoemo dalam bukunya yang berjudul “Desa” mengemukakan Pengertian tentang kewenangan sesuatu daerah hukum yang dilukiskan dengan istilah asing “otonomi”, dalam bahasa Indonesia; hak untuk mengatur dan mengurus sendiri dalam hukum adat sebenarnya tidak dikenal oleh bangsa Indonesia”

Perdebatan mengenai otonomi dengan corak khas pelaksanaan demokrasi yang menuju pada kesejahteraan menjadi harapan masyarakat Desa. Banyak pertanyaan fundamental tentang apa esensi (makna, hakekat, fungsi, manfaat) di Desa bagi masyarakat. Apakah demokrasi di Desa hanya sekedar rutinitas administrasi pemerintahan, atau hanya sebagai wilayah, atau benar-benar memberikan kesempatan bagi rakyat di Desa untuk menyampaikan pilihan dan melaksanakan hak asasinya dalam politik tingkat masyarakat lokal? Apakah masyarakat Desa tidak bisa mengembangkan dan memperkuat kedaulatan dalam aspek politik, berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya? Dalam berbagai literatur maupun regulasi mengenai Desa, dapat diketahui dan dipahami bahwa Desa merupakan basis penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam Territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia

menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut”.

Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Dalam kaitan dengan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Namun dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 secara khusus mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa secara serentak atau bergelombang dengan masa jabatan menjadi 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk tiga (3) kali masa jabatan secara berturut-turut atau berselang waktu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pemilihan Kepala Desa serentak atau bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa pada semua atau beberapa desa secara bersamaan dalam satu hari, dan hanya bisa dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam enam tahun.

Huruf b

Persyaratan PNS untuk diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa antara lain : sehat jasmani dan rohani, menguasai karakteristik wilayah desa yang bersangkutan, dan memiliki pengetahuan tentang teknis dan administratif pemerintahan desa.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan melalui musyawarah desa untuk menggantikan Kepala Desa yang berhenti atau diberhentikan pada sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun.

Huruf C

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Unsur lembaga kemasyarakatan masing-masing berjumlah 2 (dua) orang.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

- Pasal 71
Cukup jelas
- Pasal 72
Cukup jelas
- Pasal 73
Cukup jelas
- Pasal 74
Cukup jelas
- Pasal 75
Cukup jelas
- Pasal 76
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “merehabilitasi” dalam ketentuan ini adalah pemulihan nama baik dan pemenuhan hak keuangan.
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 77
Cukup jelas
- Pasal 78
Cukup jelas
- Pasal 79
Cukup jelas
- Pasal 80
Cukup jelas
- Pasal 81
Cukup jelas
- Pasal 82
Cukup jelas
- Pasal 83
Cukup jelas
- Pasal 84
Cukup jelas
- Pasal 85
Cukup jelas
- Pasal 86
Cukup jelas
- Pasal 87
Cukup jelas
- Pasal 88
Cukup jelas
- Pasal 89
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 81